

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 8 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi perizinan terhadap sarana pelayanan angkutan penumpang umum milik perorangan atau badan dan ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus roda transportasi bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ketentuan Jaringan Trayek;
 3. Ketentuan Izin Trayek;
 4. Ketentuan Tidak Dalam Trayek;
 5. Kartu Pengawasan;
 6. Ketentuan Larangan;
 7. Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi;
 8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 9. Prinsip Dalam Penetapan Retribusi;
 10. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 11. Wilayah Pungutan;
 12. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 13. Tata Cara Pemungutan;
 14. Sanksi Administrasi;
 15. Tata Cara Pembayaran;
 16. Tata Cara Penagihan;
 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 18. Kedaluwarsa;
 19. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 20. Insentif Pemungutan;
 21. Penyidikan;

22. Ketentuan Pidana;
23. Ketentuan Peralihan;
24. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -